

الزهراء' AL-ZAHRĀ'

Jurnal Studi Islam Komprehensif

مجلة الدراسات الإسلامية والعربية

- Islamic Ethics and Scientific Methodology; An Applied Study on the Field of Humanities

• المنهج المالي عند أبي عبيد من خلال كتاب الأموال

• المنهج النقلي والمنهج العقلي واتصالهما في الإسلام

• البناء المنهجي في دراسة ظواهر العمران البشري

• تدهور الحضارة الإسلامية والتوتر السياسي لبني عباس

• تطورات علوم الحديث قبل ابن صلاح وبعده

Al-Zahrā'

Vol. 3

No. 2

Hal. 113-256

2004

ISSN 1412-226 x

Jurnal Studi Islam Komprehensif

مجلة الدراسات الإسلامية والعربية

Staf Ahli

Agil Mahdali (Jami'ah Islamiyah Hukumiyah Insaniyah Malaysia)
Ja'far Abd. Salam (Al-Azhar University)
Bashiri Abdel Moety Sayyid Darwish (Al-Azhar University)
Huzaemah Tahido Yanggo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Azman Ismail (IAIN Ar-Raniri Aceh)

Penanggung Jawab
Masri Elmahsyar Bidin

Dewan Redaksi
Syaerozi Dimiyati
Ahmad Dardiri
Ahmad Sayuti Nasution
Amany Burhanuddin Umar Lubis
Sahabuddin S.
Rusli Hasbi

Sekretaris Redaksi
Hamka Hasan
Willy Oktaviano

Editor Bahasa Arab/Inggris
Shalahuddin An-Nadwi

Al-Zahrā' adalah media yang diterbitkan 2 edisi setiap tahun dalam bahasa Arab untuk peningkatan wawasan bidang Studi Islam. Redaksi menerima tulisan berupa artikel, laporan penelitian, atau tinjauan buku. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Alamat Redaksi
Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Telp & Faks. (+62-21) 7491820
Email : fdiazhar@yahoo.com

DAFTAR ISI

محتويات العدد

- أخلاقيات الإسلام والمنهج العلمي دراسة تطبيقية على العلوم الإنسانية ١١٣-١٢٩
أ.د/ أحلام فتحى حسن
- Islamic Ethics and Scientific Methodology;
An Applied Study on the Field of Humanities 113-129**
Prof. Ahlam Fathy Hassan
- ١٣٠-١٥٢ المنهج المالي عند أبي عبيد من خلال كتاب الأموال
أ.د محمد بن سعدو الجرف
- Konsep Kekayaan menurut Abu Ubaid 130-152**
dalam bukunya *al-Amwal*
Prof. Dr. Muhammad bib Sa'du al-Jarf
- ١٥٣-١٩٢ المنهج النقلي والمنهج العقلي واتصاهما في الإسلام
د / محمود أيوب الشناوي
- Metode Teks dan Rasional dalam Islam 153-192**
- ١٩٣-٢١٧ البناء المنهجي في دراسة ظواهر العمران البشري عند ابن خلدون
أ.د./ إسماعيل حسن عبد الباري
- Dasar-dasar Metodologi dalam Ilmu-ilmu Sosial 193-217**
menurut Ibn Khaldun
Prof. Dr. Ismail Hasan Abd. Bari, MA
- ٢١٨-٢٣٧ تدهور الحضارة الإسلامية والتوتر السياسي لبني عباس
حمكة حسن
- Kemunduran Peradaban Islam dan Disintegrasi 218-237**
Politik Bani Abbas
Hamka Hasan, Lc, MA
- ٢٣٨-٢٥٦ تطورات علوم الحديث قبل عصر ابن صلاح وبعده
أم فريدة
- Perkembangan Ilmu Hadis: 238-256**
Pra, era dan pasca Ibnu Shalah
Umma Farida, Lc. MA

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

قراء الزهراء الأعزاء

بعد الحمد والثناء لله سبحانه، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فمرحبا بقرائنا الأعزاء في رحاب إصداراتنا الجديدة من زهراننا الحبيبة، ففي هذا العدد ازدهرت الزهراء بكتابات العلماء المشتركين في المؤتمر الدولي "الإسلام والمنهج العلمي" المنعقد في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، في ٢٠٠٣. وقد تمت مناقشة تلك الأبحاث خلال فعالية المؤتمر. واختارت الزهراء عددا منها لتكون في متناول قرائها كما تكون خطوة لتوسيع دائرة آفاق الزهراء واشتراك الأساتذة وعلماء الأمة من خارج البلاد. ومن ناحية أخرى، نشرت الزهراء في هذا العدد أيضا عددا من كتابات بعض أساتذة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وهي الأستاذة حمكة حسن والأستاذة أم فريدة. فشكرا لهؤلاء العلماء على هذه المشاركة القيمة.

مع تحيات

د/ محمد شيرازي دمياطي

PERKEMBANGAN ILMU HADIS: Pra, Era dan Pasca Ibnu Shalah

Oleh: Umma Farida, Lc. MA

Abstrak

علوم الحديث له أهميته في التراث الإسلامي لأنه يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وكذلك أنه المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. فقد اهتم كثير من العلماء عليه، فألفوا فيه كتباً بين كبير وصغير. وهذه المقالة الموجزة تحدث عن تطورات هذه العلوم قبل عصر ابن صلاح وبعده.

Kata kunci: *Tathawwur: perkembangan, hadits: hadis*

Pengkodifikasian al-Qur'an berbeda dengan pengkondifikasian hadis yang lebih banyak diriwayatkan secara ahad, yakni suatu berita yang diriwayatkan oleh orang yang terbatas jumlahnya dan baru merupakan dugaan kuat bahwa peristiwa itu terjadi yang mana tingkat keabsahan hadis-hadis ini tergantung kepada orang yang membawa riwayat tersebut.

Abad III Hijriah yang dapat dikatakan sebagai "masa keemasan" perkembangan hadis cukup menjadi indikator bahwa hadis pada masa itu telah menemukan bentuknya. Namun, tidak demikian halnya dengan ilmu hadis yang muncul sebagai akibat dari adanya berbagai macam kritik yang secara menyolok diarahkan langsung kepada *isnad* atau mata rantai periwayatan hadis. Penelitian yang sistematis dan kompleks oleh para sarjana hadis ini akhirnya berhasil mendekati titik kesempurnaan ketika abad IV Hijriah.

Proses untuk menumbuhkan kajian ilmu hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ini mengalami banyak hambatan diantaranya munculnya doktrin-doktrin, aliran (*madzhab*) dan pandangan-pandangan yang berbeda bahkan seringkali bertentangan, serta interval waktu yang cukup lama antara Nabi SAW dengan para penghimpun hadis merupakan dimensi lain yang menambah rumitnya pembuktian status hadis

dan pembuatan kaidah-kaidah pokok ilmu hadis oleh para ulama dan dari generasi ke generasi.

II. Pengertian Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

1. Definisi Hadis dan Ilmu Hadis

Kata 'hadis' berasal dari Bahasa Arab. Dalam "*al-Mu'jam al-Wasith*" disebutkan bahwa kata ini berasal dari kata *al-Hadits* yang secara etimologis memiliki banyak arti. Diantaranya berarti; sesuatu yang baru (*jadid*) sebagai lawan kata dari yang lama (*qadim*), dan berarti pula suatu kabar atau berita (*khabar*).¹

Secara terminologis, hadis dirumuskan dalam pengertian yang berbeda-beda diantara para ulama. Perbedaan-perbedaan pandangan ini lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya obyek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalamnya.

Para pakar hadis mendefinisikan hadis sebagai segala bentuk yang diberitakan dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat maupun hal-ihwal Nabi, baik itu sebelum pengangkatan Muhammad sebagai Nabi² ataupun sesudahnya.³ Sedangkan para pakar Ushul Fiqh mempersempit pengertian diatas dengan menyatakan bahwa hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum syara'.⁴

Adapun menurut para fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah *fardlu* atau wajib.⁵

Sebagian ulama tidak mengkhususkan definisi hadis dengan apa yang berasal dari Nabi SAW saja, tapi termasuk pula yang berasal dari para sahabat sebagaimana dikenal dengan istilah hadis *mauquf* dan yang berasal dari para Tabi'in yang dikenal dengan istilah hadis *maqthu'*.

Ragamnya definisi hadis diatas dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan disiplin ilmu yang secara spesifik berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga menciptakan pandangan yang berbeda pula terhadap pribadi Nabi SAW sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Jika para pakar hadis cenderung untuk mencatat segala sepak terjang, kebiasaan, peristiwa, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Nabi SAW baik yang berupa penetapan hukum Syara' maupun tidak, sedangkan ulama *Ushul* lebih banyak membahas pribadi dan prilaku Nabi SAW sebagai peletak dasar hukum *Syara'* yang akan dijadikan landasan ijtihad oleh kaum *mujtahid* di zaman sesudah beliau. Disamping itu, mereka memandang beliau sebagai yang memberikan penjelasan tentang undang-undang kehidupan. Karena itu definisi hadis yang dikemukakan oleh ahli ushul hanya mencakup aspek hukum dari berbagai aspek hal-ihwal Nabi SAW, penggunaannya terbatas dalam lingkup pembicaraan tentang hadis

sebagai sumber *tasyri'*. Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh ahli hadis yang mencakup hal-hal yang lebih luas.

Dalam khazanah Ilmu Hadis, istilah hadis sering disebut juga dengan istilah *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar*.

Adapun pengertian Ilmu Hadis adalah ilmu tentang Hadis. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu, serta memiliki obyek bahasan yang jelas.⁶

Dalam periwayatan hadis sejak masa Nabi SAW sampai masa-masa selanjutnya, dan dalam rangka pembinaan Hadis—berupa pengkajian, penelitian, pembukuan dan pembahasan—para ulama *muhadditsin* perlu mengistilahkan beberapa nama atau sebutan yang mereka pergunakan dalam pembahasan Hadis. Istilah-istilah itu dihimpun menjadi ilmu atau *fan* yang berdiri sendiri sebagai Ilmu Hadis atau disebut juga dengan Ilmu Musthalah Hadis.

Ilmu Musthalah Hadis adalah ilmu untuk mengetahui tentang apa yang telah dinufakati oleh ahli Hadis dan telah lazim dipergunakan dalam pembahasan diantara mereka.⁷ Pengertian ini mengandung arti luas yang mencakup berbagai aspek Ilmu Hadis. Disebut Ilmu Musthalah, disamping karena prosesnya yang terdiri dari kesepakatan penggunaan istilah-istilah, juga karena ilmu Hadis memiliki dan terdiri dari banyak sekali istilah-istilah yang sangat ketat pengertiannya antara satu dengan lainnya.

2. Pengertian Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

Mempelajari suatu materi obyek dari macam-macam ilmu haruslah disertai dengan mempelajari sejarah tumbuh dan perkembangan dari ilmu tersebut. Demikian pula ketika kita mempelajari Ilmu Hadis ini.

Adapun maksud dari sejarah perkembangan Ilmu Hadis adalah masa atau periode-periode yang telah dilalui oleh Ilmu Hadis sejak masa lahirnya.

Obyek pembahasan ini mencakup periode perkembangan Ilmu Hadis dengan penekanan terhadap ciri-ciri dari setiap periode, biografi para ahli Ilmu Hadis serta pengaruh timbal balik antara ilmu tersebut terhadap masyarakat tempat berkembangnya atau terhadap generasi selanjutnya. Namun, mengingat terlalu luasnya penelaahan ini secara umum, maka penulis akan mengkerucutkan pembahasan hanya pada Perkembangan Ilmu Hadis Pra, Era dan Pasca Ibnu Shalah.

III. Periodisasi Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

Meskipun pembahasan tentang Ilmu Hadis ini sebenarnya telah ada pada masa para sahabat yang dimulai dengan penelitian

terhadap matan Hadis, dan dikembangkan pada masa Tabi'in— dengan penajaman pembahasan dari kualitas sanad dan periwayat hadis (*rawi*), *jarh* dan *ta'dil*⁸nya untuk menerima suatu hadis atau justru menolaknya—namun, sebagian ulama menyatakan bahwa penulisan tentang kaidah dan problematika Ilmu Hadis ini baru muncul bersamaan dengan kodifikasi hadis itu sendiri, yakni, pada pertengahan abad II H yang dipelopori oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya "*Ar-Risalah*", dilanjutkan oleh Imam Muslim dalam pendahuluan (*muqaddimah*) Kitab "*Shahih*"nya, juga oleh Imam Tirmidzi dalam Kitab "*Al-Ilal as-Shaghir*".

Namun demikian, Mayoritas ulama memandang bahwa kodifikasi Ilmu Hadis secara spesifik baru dimulai pada pertengahan Abad IV tepatnya ketika Imam Hasan Ar-Ramahurmuzi mengumpulkan berbagai pembahasan Ilmu Hadis dalam satu kitab khusus seperti kitab "*Al-Muhaddits al-Fashil*", lalu Imam al-Hakim dalam kitab "*Ma'rifah Ulum al-Hadis*", serta Imam al-Khatib al-Baghdady dalam kitab "*Al-Kifayah*" dan Qadli 'Iyadl dalam kitab "*Al-Ilma*". Pada abad ini pula, terminologi "Ilmu Hadis" baru digunakan oleh kalangan ulama, tepatnya, ketika Imam Hakim mulai mencantulkannya sebagai judul bukunya.

Abad IV H. merupakan masa awal penyusunan Ilmu Hadis dalam suatu buku yang tersusun secara tersendiri. Para pakar Ilmu Hadis pada masa ini menyempurnakan karya-karya para pendahulunya yang merupakan "uji coba" pembukuan berbagai pembahasan dan kaidah-kaidah Ilmu Hadis yang selanjutnya menjadi referensi dasar bagi para penuntut Ilmu atau *fan* ini. Periode "penyempurnaan" ini berlangsung selama 3 abad.

Kodifikasi Ilmu Hadis ini mencapai kematangannya (*maturity*) pada abad VII Hijriah sampai abad X Hijriah yang mana pada masa ini hampir seluruh karangan tentang Ilmu Hadis memuat berbagai problematika Ilmu Hadis secara detail, ini dikarenakan para pengarang buku ini merupakan imam-imam besar yang telah banyak mencurahkan perhatiannya terhadap Hadis dengan menghafal dan meneliti kondisi sanad dan matannya. Adapun pelopor revolusi besar dalam kodifikasi Ilmu Hadis ini adalah Syaikh al-Muhaddits Ibnu Shalah dalam magnum opusnya "*Ilmu-ilmu Hadis*" yang selanjutnya dikenal dengan "*Muqaddimah Ibnu Shalah*".

Buku ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan karya para pendahulunya dalam tiga hal. *Pertama*, Pengambilan *istimbath* secara detail terhadap madzhab-madzhab ulama dan kaidah-kaidah mereka. *Kedua*, Menjelaskan seluruh terminologi dalam Ilmu Hadis secara tepat, termasuk pula definisi-definisi yang sebelumnya belum pernah dikatakan oleh para pendahulunya. *Ketiga*, Memberikan komentar, review dan verifikasi terhadap ungkapan para ulama berdasar ijtihadnya. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa karya Ibnu Shalah ini menandai munculnya “periode baru” dalam kodifikasi Ilmu Hadis dan menjadikannya memperoleh berbagai sanjungan dari para *muhadditsin* yang kemudian mendorongnya diberi gelar “*Shahib Kitab Ulum al-Hadis*”. Buku ini menjadi bahan rujukan utama para generasi selanjutnya, baik dengan meringkasnya (*ikhtishar*), menyusun kembali dalam bentuk *sya’ir*, atau dengan mensyarah bahkan memberikan kritik.

A. Perkembangan Ilmu Hadis Pra-Ibnu Shalah

a. Ilmu Hadis Masa Generasi Pertama (Abad II Hijriah)

Secara umum, seluruh Ilmu Hadis tumbuh dengan saling melengkapi dalam waktu yang relatif dekat, dan perlu dijelaskan di sini bahwa sebagian karya generasi pertama tidak terbatas hanya pada pembahasan Ilmu Hadis semata, tetapi sebagiannya bercampur dengan ilmu Ushul al-Fiqh atau bahkan dengan disebutkan dalam pendahuluan buku-buku hadis.

Di sini akan dijelaskan secara ringkas, karya-karya dalam Ilmu Hadis yang muncul pada abad II H, diantaranya:

1. Kitab “*Ar-Risalah*”, karya Imam Syafi’i

1.1. Biografi Imam Syafi’i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’. Seorang keturunan Quraisy. Dilahirkan pada tahun 150 H. di daerah Ghizzah dan ditinggal mati ayahnya ketika ia masih kecil.⁹ Sedang ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Dari ayahnya Imam Syafi’i bersatu dengan Nabi Muhammad SAW yaitu pada kakeknya, Abd Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga. Sedang dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib.

Pada umur 2 tahun, ia diajak oleh ibunya ke Mekah, di sini ia menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur’an yang mampu diselesaikannya ketika ia berumur 7 tahun. Lalu, ia berguru pada Imam Malik di Madinah dan menghafal kitab “*Al-Muwattha*” pada umur 13 tahun¹⁰. Banyak meriwayatkan Hadis dari Imam Malik sendiri, Sufyan bin Uyainah dan Abdul Malik bin Majisyun. Ia juga memperdalam Ilmu Fiqh dari Muslim bin Khalid az-Zanjy yang kemudian mengizinkannya mengeluarkan fatwa padahal ia belum berumur 20 tahun.

Imam Syafi’i pernah diangkat menjadi wali untuk daerah Nejrān di Yaman, tetapi kemudian dituduh dan dianggap ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai khalifah, maka ia dipanggil oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid—Penguasa saat itu—di Baghdad pada tahun 184 H dan berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan, wakil dari khalifah dengan disaksikan oleh khalifah secara langsung, di sini, khalifah mengetahui kepandaian Imam Syafi’i dan membebaskannya.

Tahun 181 H, Imam Syafi'i kembali ke Mekah, lalu ke Irak untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun (198-218 H), sesampainya di sana ia disambut oleh para pemuka dan ulama Baghdad—diantaranya Ahmad bin Hanbal—dan diberi tempat khusus untuk mengajar di Masjid Baghdad.

Belum cukup setahun di Baghdad, Imam Syafi'i sudah diminta oleh wali Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Di Mesir beliau disambut dengan meriah, dan murid-muridnya pun semakin melimpah. Di Mesir ini beliau berhasil menyusun beberapa buah buku. Pikiran-pikiran dan hasil ijihad selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal dengan "*al-Qaul al-Jadid*" atau pendapat dan ijihad Imam Syafi'i yang baru. Sedangkan pikiran dan ijihad sebelumnya disebut dengan *al-Qaul al-Qadim* yang berarti pendapat dan ijihad Imam Syafi'i yang lama, sampai akhirnya beliau menetap di Mesir pada tahun 199 H hingga wafat tahun 204 H.

Imam Syafi'i adalah imam yang menyebarkan madzhabnya dengan dirinya sendiri melalui beberapa perjalanannya, dan ia sendiri juga yang menulis kitabnya sekaligus mendiktekannya di hadapan para muridnya yang mana ini menurut Muhammad Muhammad Abu Zahw, jarang dilakukan oleh para imam-imam besar lainnya.¹¹

Berkat kecerdasan, keuletan dan keluasan dalam *rihlah ilmiah*, akhirnya beliau muncul menjadi seorang ulama ahli Fiqh, Tafsir, Bahasa, Kesusastran Arab, Ilmu Falak, Ilmu Ushul, Tarikh, Qira'ah dan ia pun sangat ahli dalam bidang Hadis.

1. 2. Imam Syafi'i dan Ilmu Hadis

Imam Syafi'i digelari dengan "*Wadli al-Ushul*" atau peletak dasar Ilmu Ushul. Disamping itu beliau juga terkenal dengan "*Nashir as-Sunnah*", yakni pembela Sunnah atau Hadis, ini dikarenakan beliau sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i pula yang memberi perumusan sistematis dan tegas bahwa Sunnah atau Hadis yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk Sunnah, tapi hanya yang berasal langsung dari Nabi SAW.¹² Konsekuensinya adalah bahwa kritik terhadap Sunnah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan, dengan penyaringan mana yang benar-benar dari Nabi SAW, dan mana yang hanya diklaim sebagai dari Nabi SAW sedangkan sebenarnya buatan alias palsu belaka. Menurut Imam Syafi'i, semua laporan tentang hadis harus dikenakan pengujian secara teliti menurut standar ilmiah tertentu yang sangat kritis.

Dalam bidang kajian ilmiah Hadis ini, menurut Nurcholis Madjid, Imam Syafi'i sesungguhnya berperan lebih banyak sebagai peletak dasar. Berbagai pandangan dan teori Imam Syafi'i tentang

Hadis itu memerlukan waktu sekitar lebih setengah abad untuk terlaksana dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan penelitian ilmiah terhadap laporan-laporan dan cerita tentang Nabi SAW dirintis dan memperoleh bentuknya yang paling kuat dengan munculnya sarjana Hadis kelahiran Bukhara, Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang kemudian di susul dengan karya-karya hadis lainnya yang telah dibuat dengan metodologi ilmiah yang kritis, yang disebut dengan Kitab yang Enam (*Kutubussittah*). Jika dilihat secara kronologis pengumpulannya, *kutubussittah* ini baru menjadi sempurna pada tahun-tahun pertama abad IV Hijriah, atau tepat satu abad setelah wafat Imam Syafi'i, perumus dasar-dasar Ilmu Hadis yang utama.¹³

Kitab "*Ar-Risalah*" sebenarnya merupakan kitab yang hampir seluruhnya memuat prinsip-prinsip jurisprudensi atau kaidah-kaidah pokok Ushul Fiqh. Hanya didalamnya juga ditemukan beberapa buah pikirannya dalam Ilmu Hadis diantaranya, tentang hukum Hadis *Ahad*, syarat kesahihan hadis, penetapan *'adalah* rawi dan menolak hadis-hadis *Mursal* dan *Munqathi*.

Imam Syafi'i memandang bahwa Hadis *Ahad* tidak bisa menjadi *hujjah* (dasar) kecuali jika orang yang meriwayatkannya terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadis, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadis kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya (dengan mempergunakan kata-katanya sendiri), sebab apabila dia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat merubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin ia telah mengubah yang halal ke yang haram atau sebaliknya. Apabila ia meriwayatkan kata demi kata, tiada alasan untuk merasa khawatir akan terjadinya perubahan maksud Hadis. Imam Syafi'i juga mensyaratkan dalam periwayatannya tidak terjadi *tadlis* (meriwayatkan dari orang yang dijumpainya tentang apa-apa yang tidak ia dengar sendiri darinya, atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang meriwayatkan langsung dari Nabi SAW atau dari orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi, sebab masing-masing mereka menjamin hadis itu dari dan untuk perawi lainnya).¹⁴

Mengenai kesahihan Hadis, Imam Syafi'i cenderung untuk menerima suatu pemberitaan yang berasal dari perawi terpercaya (*tsiqah*), hebat hafalannya (*dlabth*), dan punya sikap waspada terhadap hal-hal yang dapat mengubah makna hadis (*'adalah*).¹⁵

Hadis *Mursal*¹⁶, bagi Syafi'i, bisa diterima jika para ulama memberikan fatwa yang sama dengan maksud Hadis yang dikatakan telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Imam Syafi'i

membatasi penerimaan hadis Mursal ini sampai pada para Tabi'in senior yang menyaksikan beberapa sahabat Nabi SAW. Adapun tingkatan selanjutnya, *irsalnya* susah untuk diterima karena beberapa alasan. *Pertama*, *irsal* yang mereka buat ke Nabi SAW itu terlalu jauh lompatannya. *Kedua*, adanya ketidakjelasan sumber, dan *ketiga*, sering terjadi penyimpangan yang dapat memancing salah pengertian.

Adapun tentang Hadis *Munqathi'* (terputus sanad atau tidak mencapai sanadnya kepada Nabi SAW), menurut Syafi'i, dapat diterima jika terdapat tanda-tanda sebagaimana hadis *Mursal*, sekalipun nilai argumentasinya tidak sekuat Hadis *Muttashil* (sanad bersambung sampai Nabi).¹⁷

2. "Muqaddimah" Imam Muslim

2. 1. Biografi Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury. Beliau dinisbatkan kepada al-Naisabury karena lahir dan wafat di Naisabur. Para ulama berselisih pendapat tentang tahun kelahirannya, sementara ulama menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 204 H, dan sebagian lagi berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 206 H.

Muslim gigih menuntut ilmu sejak kecil, dimulai tahun 218 H, ia mulai mengkhususkan diri mencari dan mendengarkan hadis-hadis dari guru-gurunya yang ada di Naisabur. Karena ketertarikannya kepada Hadis, kemudian beliau melaksanakan rihlah ilmiah ke luar negeri, diantaranya Hijaz, Irak, Suriah dan Mesir.

Dalam perjalanannya ini, beliau bertemu dengan guru-guru terkemuka dan penghafal hadis. Sebagaimana Imam Bukhari, pada dasarnya guru-guru Muslim sama dengannya, hanya saja Muslim pernah berguru kepada Bukhari, terutama ketika Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur.

Imam Muslim banyak meriwayatkan Hadis dari para gurunya, diantaranya dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih dan Imam Bukhari. Begitu pula, hadis-hadis Muslim banyak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Yahya bin Said, Muhammad bin Makhlad dan sebagainya.

Kiprahnya dalam Hadis dan Ilmu Hadis membuahkan kitab "Shahih" yang didalamnya terdapat *muqaddimah* yang berisi tentang kaidah-kaidah pokok Ilmu Hadis. Berdasar kesepakatan para ahli hadis, kitab "Shahih" merupakan salah satu kitab yang dapat dijadikan pedoman setelah kitab suci Al-Qur'an.

Imam Muslim wafat pada tanggal 25 Rajab 261 Hijriah.¹⁸

2.2. Catatan Imam Muslim tentang Ilmu Hadis

Dalam muqaddimah kitab "*Shahih*"nya, Imam Muslim membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan *ulum al-Hadis*, diantaranya: tentang matan, sanad, para perawi hadis (*rijal al-Hadis*) dan metodologi kritik hadis.

Dalam pembahasan matan, Imam muslim mengemukakan pembagian Hadis, riwayat dengan hanya memaparkan maksud hadis (*riwayah bil ma'na*), ketepatan perawi dan riwayat yang dibawanya, hadis *Munkar*¹⁹ dan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang (*Gharib*), pelarangan dusta terhadap Rasulullah SAW, dan kewaspadaan terhadap para ahli cerita, ahli bid'ah dan penolakan terhadap Hadis palsu (*maudlu*).

Imam Muslim juga menjelaskan berbagai problematika *isnad* diantaranya, kualitas jalan hadis yang disandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sanad yang hanya disandarkan kepada Nabi SAW (*irsal*) dan '*an'anch*'.²⁰

Pembahasan dalam *rijal al-hadis* meliputi pembagian para perawi dalam tingkatan-tingkatan (*thabaqah*), 'adalah rawi, orang-orang yang terbiasa meriwayatkan hadis palsu (*wadla'un*) dan yang mayoritas hadisnya *Munkar* dan banyak kesalahan serta orang-orang yang termasuk dalam golongan ahli bid'ah.

Dalam metodologi periwayatn Hadis, Imam Muslim memaparkan syarat-syarat 'adalah rawi, ciri-ciri hadis munkar, perbedaan antara suatu berita (*khabar*) dan kesaksian (*syahadah*), syarat *tsiqah* perawi, urgensi *jarh*, komparasi antara yang diriwayatkan perawi secara verbal dengan catatannya, hukum perawi yang meriwayatkan hadis berbeda dengan gurunya, kaitan perawi dengan aliran (*madzhab*) yang dianutnya dan anjuran untuk menggunakan kajian histories dalam mengkritisi seorang perawi. Dan seluruh pembahasan di atas dijelaskan oleh Imam Muslim secara global.

3. Kitab "*Al-'Ilal as-Shaghir*" Karya Imam Tirmidzi

3.1. Biografi Imam Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. Lahir pada tahun 209 di daerah Tirmidz, dekat sungai Jaihan. Semenjak kecil, ia telah menuntut ilmu dan melakukan rihlah ilmiah ke Irak, Hijjaz, Khurasan dan lainnya, dan bertemu dengan para pemuka Ilmu Hadis dan meriwayatkan langsung dari mereka, diantaranya yaitu Imam Bukhari.²¹ Dari beliaulah Tirmidzi mempelajari Ilmu Hadis, mendalami Fiqh serta mengadakan *munadharah* sebagaimana kebiasaan para ulama pada saat itu.

Adapun karya Tirmidzi diantaranya ialah kitab "*Al-Jami*" yang kemudian terkenal dengan *Sunan at-Tirmidzi*. Buku ini memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan kitab-kitab Hadis lainnya, yang mana Imam Tirmidzi terkadang

menjelaskan tentang kecacatan hadis dan mengambil *istimbath* hukum suatu hadis.

Imam Tirmidzi wafat pada tanggal 13 Rajab 279 H., dalam usia 70 tahun.

3.2. Imam Tirmidzi dan Ilmu Hadis

Kitab "*Al-'Ilal as-Shaghir*" yang mayoritas digabung dengan kitab "*Sunan Tirmidzi*" ini memuat pemikiran Imam Tirmidzi tentang ilmu Hadis. Pada buku ini, Imam Tirmidzi memaparkan tentang sejarah *Ilmu Jarh* dan *Ta'dil*, urgensi *jarh*, para pakar dalam disiplin ilmu ini serta menjelaskan perbedaan pendapat mereka dalam menentukan lemahnya seorang perawi atau *isnad*, *riwayah bil ma'na*, juga menjelaskan tentang pembagian Hadis—meskipun tidak menyeluruh—seperti pembahasan tentang hadis *Shahih*, *Hasan*, *Gharib*, *Munkar* dan *Mursal*.

Kitab ini juga menuangkan contoh-contoh penggunaan kaidah ilmu hadis dalam beberapa hadis tertentu.

Menurut Nuruddin 'Itr, Imam Tirmidzi cukup tanggap dalam menuangkan buah pikirannya terlebih kondisi masyarakat muslim saat itu yang masih banyak mengandalkan hafalannya sehingga pemfokusan terhadap pembahasan *Jarh wa Ta'dil* sangat tepat dan mendorong munculnya penilaian bahwa kitab ini cukup komprehensif dan mampu mewakili beberapa prinsip dasar Ilmu Hadis.²²

b. Era Pengembangan Metode Kompilasi dalam Ilmu Hadis (Abad IV H.)

Jika sistem komposisi Ilmu Hadis pada masa generasi pertama masih banyak menginduk pada buku lainnya, berbeda halnya dengan apa yang ditemukan pada pertengahan abad IV H yang mana pada abad ini Ilmu Hadis telah banyak yang disusun dalam suatu buku tersendiri, diawali dengan Imam Ramahurmuzy dalam bukunya "*Al-Muhaddits al-Fashil*" yang disepakati mayoritas para pakar Ilmu Hadis sebagai "buku pertama" yang membahas secara khusus kaidah-kaidah pokok Ilmu Hadis.

1. Kitab "*Al-Muhaddits al-Fashil*" Karya Imam ar-Ramahurmuzy

1. 1. Biografi Imam ar-Ramahurmuzy (265 H – 360 H)

Imam Ramahurmuzy hidup sekitar akhir abad III dan awal abad IV Hijriah yang mana saat itu kekuasaan Dinasti Abbasiyah mulai melemah. Diiahirkan tahun 265 H. Nama lengkapnya Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzy, ini dikarenakan beliau dilahirkan di desa Ramahurmuz, daerah Khuristan, Persia. Beliau hidup semasa

dengan para generasi pertama dan terakhir dalam ilmu Hadis, dan wafat pada tahun 360 H.²³

Jumlah guru-gurunya hampir mencapai 200 orang. Karyanya berjumlah 15 buah yang mana sebagiannya masih berupa tulisan asli (*makthuthah*) dan sebagian lagi tidak diketahui secara pasti dimana tempat penyimpanannya.

1. 2. Kitab "*Al-Muhaddits al-Fashil*"

Dalam karyanya, Imam Ramahurmuzy sebenarnya banyak sekali menerangkan cabang-cabang Ilmu Hadis, namun, bila diringkaskan, buku ini memuat 6 pokok bahasan utama, diantaranya:

1. Pembahasan pembuka, yang berisi tentang keutamaan para penuntut ilmu dan penulis Hadis Nabi SAW.
2. Perawi. Bahasan ini meliputi; sifat-sifat dan adab para *thalib al-Hadits*, keutamaan bagi siapa saja yang mendalami dan menggabungkan antara ilmu riwayat dan ilmu dirayah, rihlah ilmiah dalam rangka mencari hadis, system periwayatan (*thuruq tahammul Hadis*).
3. Isnad. Di sini, Imam Ramhurmuzy memaparkan tentang *isnad 'ali dan nuzul*.
4. *Rijal al-Hadis*. Problematika pembahasan ini mencakup; para pengarang (*mushannif*) dari berbagai negeri, para perawi yang hanya dikenal dengan nama-nama kakeknya, nasab ataupun gelarnya. Juga tentang nama-nama dan gelar yang "bermasalah" dikarenakan hidup dalam satu masa.
5. Matan. Bahasan ini meliputi; Penghafalan Hadis, *riwayat bil ma'na*, hadis-hadis yang hanya diriwayatkan seorang, mengadakan majlis ilmu di masjid, dikte (*imla'*), narasi dan seleksi hadis.
6. Kaidah dan Metode. Pembahasan ini terdiri dari; ciri-ciri khusus Hadis Sahih, Syarat-syarat perawi, penjelasan tentang kelemahan *muhaddits* dan kaidah penulisan hadis.

2. Kitab "*Ma'rifah Ulum al-Hadis*" Karya Imam Hakim

2. 1. Biografi Imam al-Hakim (321 H-405 H)

Nama lengkap Imam al-Hakim adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawaih bin Nu'aim adl-Dlabbi ath-Thahmani-an-Naisabury; terkenal dengan gelar Ibn al-Bayyi'.

Rihlah ilmiah yang pernah beliau lakukan, pada mulanya al-Hakim belajar kepada para ulama setempat, Naisabur, pernah belajar Fiqh kepada Ali bin Sahal asy-Syafi'i. Kemudian pindah ke Irak dan belajar hadis kepada Ali bin Ali bin Abi Hurairah, seorang fuqaha ternama. Untuk selanjutnya, ia membulatkan tekad untuk mengkhususkan diri memperdalam Hadis.

Karya-karyanya mencapai 1000 jilid diantaranya; *Takhrij Shahihain, Tarikh Naisabur, Fadla'il asy-Syafi'i, Fawaid asy-Syuyukh, Kitab al-'Ilal* dan sebagainya. Meski banyak sekali pujian yang beliau terima, namun, ada juga celaan yang menyakitkan, baik berupa tuduhan terhadap aqidah yang dianutnya maupun tembakan terhadap karyanya, seperti *Al-Mustadrak*. Konon, ia dikatakan seorang pengikut *Syi'ah Rafidlah* yang kotor—sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Thahir al-Muqaddasi—dan seorang fanatisme *Syi'ah* yang berpura-pura menjadi Sunni. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Khathib, Imam al-Hakim hanya condong kepada *Syi'ah* dengan dalih bahwa Imam al-Hakim tidak pernah mencela seorangpun dari para sahabat. Selain itu, beliau dikenal diantara para *muhadditsin* sebagai orang yang memberikan kemudahan (*tasahul*) dalam menghukumi suatu hadis.²⁴

2. 2. Kitab “*Ma'rifah fi Ulum al-Hadis*” Karya Imam al-Hakim

Buku ini bersama dengan *al-Madkhal ila Kitab al-Iklil* merupakan kerangka epistemologis keshahihan hadis menurut al-Hakim. Melalui ijtihadnya inilah ia berusaha untuk menetapkan status hadis. Kedua kitab ini ditulis sebelum menyusun *al-Mustadrak*. Kenyataan ini dapat dipahami karena kedua buku tersebut merupakan kerangka landasan metodologis dalam menentukan kesahihan hadis.

Dalam buku “*Ma'rifah*”nya, Imam Hakim memaparkan 52 macam pembahasan dalam ilmu Hadis.²⁵ Di sini, penulis hanya akan mencukupkan dengan apa yang dibahas Imam al-Hakim berkaitan dengan sanad dan matan hadis. Pembahasan ini diantaranya tentang *Nasikh mansukh* hadis, lafal-lafal yang asing dalam matan, kecacatan (*'ilal*) Hadis, riwayat-riwayat yang rancu (*syadz*) dll. Adapun tentang pembahasan sanad, kitab ini—secara umum—tidak jauh berbeda dengan pembahasan kitab-kitab ilmu hadis sebelumnya.

3. Kitab “*Al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*” Karya al-Khathib al-Baghdadi

3. 1. Biografi al-Khathib al-Baghdadi (392 H-483 H)

Nama lengkapnya Abu Bakar bin Tsabit bin Ahmad al-Baghdadi, seorang ulama yang dijuluki *al-Khathib*, beliau berhasil menyusun sejarah Baghdad, maka ia pun dijuluki al-Baghdadi.

Pada mulanya ia hanya mengkonsentrasikan diri untuk mempelajari Fiqh, beliau pernah berguru kepada Abu Hasan al-Mahamili. Tetapi kemudian, ia tertarik juga untuk memperdalam Hadis dengan melakukan berbagai rihlah ilmiah, sehingga tidak mengherankan jika ia kemudian menjadi seorang *muhaddits faqih*.²⁶

Al-Khathib berhasil menyusun beberapa buah kitab dengan berbagai disiplin ilmu, teristimewa dalam bidang ulum al-Hadis dan sejarah. Berkat keahliannya tersebut, banyak pujian ditujukan kepadanya. diantaranya ada yang menyatakan; "*Andaikan beliau hanya menyusun sebuah kitab sejarah yang kemudian dikenal dengan "Tarikh Baghdadi", maka sudah cukuplah baginya untuk menjadi ulama besar, sebab ini telah mampu menunjukkan bahwa penyusunnya seorang yang berilmu luas*".²⁷

3. 2. Pembahasan Ilmu Hadis versi al-Khathib al-Baghdady

Pemikiran-pemikiran al-Khathib al-Baghdadi tentang Ilmu Hadis tertuang dalam kitab "*al-Kifayah*". Di dalamnya al-Khathib berusaha menyelesaikan beberapa problem penting dalam Ilmu hadis, diantaranya dengan membahas hukum al-Qur'an dengan Hadis dalam kewajiban beramal, fungsi-fungsi Sunnah (membatasi apa yang dipaparkan al-Qur'an secara umum dan menjelaskan secara detail apa yang dikemukakan al-Qur'an secara global), pembagian *jarh* dan *ta'dil* dan syarat-syarat periwayatan hadis dengan menuliskan pula pendapat-pendapat para ulama dalam menentukan status hadis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Hadis pada masa pra Ibnu Shalah hanya membahas beberapa pembahasan dasar yang masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.

B. Perkembangan Ilmu Hadis Era Ibnu Shalah

a. Biografi Ibnu Shalah (577 H – 643 H)

Nama lengkapnya Utsman bin Shalah Abdurrahman bin Musa bin Abu Nashr asy-Syafi'i. Merupakan salah satu ulama yang hidup pada abad VII H.

Beliau telah menghafalkan al-Qur'an di negerinya, dan mempelajari Fiqh secara langsung kepada ayahnya yang merupakan salah pembesar para pengikut aliran Syafi'iyah.

Rihlah ilmiahnya dimulai dari negeri Mousol untuk belajar Hadis dari diantaranya dari Ibn Samin, Nasrullah bin Salamah dan Imad bin Yunus. Kemudian, ia berpindah ke Naisabur, Marw dan Qazwain dengan berguru kepada Imam Rafi'i, penulis kitab "*asy-Syurh al-Kabir*". Lalu, meneruskan perjalanannya ke Baghdad dan Suriah. Ketika di Suriah inilah, Ibnu Shalah telah menjadi guru Madrasah Shalahiyah dan beliau berhasil menggerakkan kembali aktivitas keilmuan dan wara' sebagaimana yang pernah terjadi pada masa-masa para ulama tempo dulu (*salaf*), kemudian diberi kepercayaan oleh Raja Musa bin Saifudin al-Ayyubi untuk memimpin madrasah "*Sitt asy-Syam*"²⁸ pertama kalinya.

Karyanya dalam Hadis dan Ilmu Hadis berjumlah enam buku, diantaranya kitab "*al-Amaly*" dan "*Hadits ar-Rahmah al-*

Musalsal bin Awwaliah". Sedangkan dalam Fiqh dan Fatawa diantaranya kitab "*Musykil al-Wasith*", "*Shilatu an-Nasik fi Shifah al-Manasik*" dan "*Adab al-Mufti dan al-Mustafti*". Dan dalam ilmu rijal diantaranya kitab "*Thabaqat al-Fuqaha asy-Syafi'iyah*" dan "*Hilyah al-Imam asy-Syafi'i*".²⁹

b. Ilmu Hadis masa Ibnu Shalah

Kitab "*Muqaddimah*" Ibnu Shalah merupakan lanjutan dari metode yang pernah diterapkan oleh Imam al-Hakim dan memuat sekitar 65 macam bahasan dalam Ilmu Hadis. Buku ini memiliki keistimewaan dalam kedetailan dan kerangka penyusunannya yang sangat sistematis untuk saat itu, dan menjadi "standar pemberangkatan" dalam membahas ilmu-ilmu hadis bagi generasi selanjutnya.

Menurut Imam al-Balqini, keistimewaan kitab "*Muqaddimah*" ini dikarenakan memuat bahasan-bahasan ilmu Hadis yang belum pernah disinggung oleh ulama sebelumnya seperti pembahasan tentang riwayat sahabat dari sahabat yang lain, saling meriwayatkan antar Tabi'in, pengetahuan tentang sebab-sebab Hadis (*asbab wurud al-hadits*) dan pengetahuan tentang sejarah matan Hadis.³⁰

Bisa dikatakan, Ilmu Hadis pada masa Ibnu Shalah ini mencapai kejayaannya. karena beliau telah mengumpulkan berbagai pembahasan ilmu Hadis yang masih berpencar meskipun dalam penertiban susunan bukunya—oleh sebagian ulama—dinyatakan kurang sesuai, ini dapat dipahami, karena ternyata dalam penyusunan bukunya, Ibnu Shalah banyak dipengaruhi oleh aktivitas dikte (*imla'*) terhadap murid-muridnya.

C. Perkembangan Ilmu Hadis Pasca Ibnu Shalah

Kenyataan bahwa ilmu hadis telah mencapai puncak kematangannya pada masa Ibnu Shalah bukan berarti Ilmu Hadis tidak mengalami perkembangan lanjut. Meskipun, jika diteliti, ternyata mayoritas ulama pada masa ini hanya sebatas melakukan pensyarahannya seperti kitab "*at-Taqyid wal Idhah*" yang ditulis oleh Imam al-Iraqi dan kitab "*al-Ifshah 'ala Nukat Ibn Shalah*" karya Ibn Hajar al-Asqalani, ringkasan (*ikhtishar*) seperti kitab "*al-Manhal ar-Rawi*" karya Ibnu Jamaah, atau bahkan dibuat sya'ir (*nadzm*) seperti yang diterapkan al-Iraqi dalam bukunya "*Nudzum ad-Durar fi 'Ilm al-A'sar*".

IV. Komparasi Perkembangan Ilmu Hadis selama Tiga Periode

Sebagaimana disiplin ilmu lainnya, Ilmu Hadis mengalami berbagai "penyempurnaan" atau pergeseran dalam metode kompilasinya sejak masa pertumbuhannya. Jika pada masa generasi pertama Ilmu Hadis masih belum dianggap sebagai ilmu yang

berdiri sendiri, dalam arti belum ditemukannya pengarang yang membahasnya secara spesifik dengan hanya berupa pembahasan dalam bab-bab tertentu sebagaimana yang dilakukan Imam Syafi'i dalam "*ar-Risalah*", atau berupa catatan kecil yang tertuang dalam "*muqaddimah*" kitabnya Imam Muslim dan Kitab "*al-'Ilal as-Shaghir*" karya Imam Tirmidzi yang mana kitab ini pada awalnya merupakan kitab tersendiri dan dalam perkembangan selanjutnya disisipkan dalam kitab "*al-Jami*" atau lebih dikenal dengan "*Sunan Tirmidzi*".

Jika diteliti lebih lanjut ketiga *kitab* ini belum mencakup seluruh aspek dalam kajian Ilmu Hadis, atau lebih tepat jika dikatakan bahwa pembahasan-pembahasan buku ini bertujuan untuk menyikapi problematika Ilmu Hadis yang muncul saat itu atau sekedar menjelaskan kerangka teoretik penetapan status hadis yang dijadikan pedoman oleh pengarang dalam aplikasi metodologis lebih lanjut ketika menentukan keabsahan suatu Hadis. Dan amat wajar, jika kemudian para pakar Ilmu Hadis menyatakan bahwa kodifikasi Ilmu Hadis baru dimulai pada abad IV Hijriah dimana Imam ar-Ramahurmuzy tampil sebagai pemula.

Karya yang disusun oleh Ramahurmuzy merupakan landasan kaidah-kaidah yang digunakan dalam mengukur keshahihan Hadis. Meski ditemukan banyak kekurangan jika dibandingkan dengan kitab yang muncul setelahnya—seperti *al-Ma'rifah*, *al-Kifayah* dan *Muqaddimah* Ibnu Shalah—terutama pada sistematika penyusunannya, ini bukan merupakan suatu yang aib mengingat karya ini masih termasuk karya generasi awal. Oleh sebab itu, adalah lebih tepat jika dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya "*Nukhbah al-Fikr*" bahwa karya Imam ar-Ramahurmuzy belum komprehensif (*lam yastau'ib*).

Imam al-Hakim dalam menyusun kitab "*al-Ma'rifah*" yang merupakan *kitab* Ilmu Hadis generasi kedua lebih memfokuskan perhatiannya terhadap Hadis yang diterima (*maqbul*) dan yang ditolak (*mardud*) serta mengambil inisiatif baru dalam prinsip dasar Ilmu Hadis dengan memasukkan Hadis Hasan ke dalam klasifikasi Hadis Shahih walaupun istilah ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh ulama sebelumnya seperti Tirmidzi. Terhadap karya Imam al-Hakim ini, Ibnu Hajar mengatakannya sebagai kitab yang belum rapih dan belum tertib (*lam yuhadzdzab wa lam yurattab*).

Adapun kitab "*al-Kifayah*" yang disusun oleh al-Baghdadi dianggap cukup lengkap dalam memuat permasalahan Ilmu Hadis, bahkan memiliki keistimewaan-keistimewaan. Keistimewaan tersebut terletak pada pengambilan konklusi dan pembuatan rumusan-rumusan baru dengan cara mengambil istimbath dari berbagai pendapat ulama. Selain itu, kitab ini dapat dikatakan cukup komprehensif karena meliputi berbagai bidang ilmu Hadis yang pokok. Memang topik-topik yang bercabang (*furu'iyah*)

tidak mendapat perhatian secara mendalam. Misalnya saja, tidak ada bahasan mengenai hadis *Mu'allaq* secara khusus sebagaimana tidak ada bahasan tentang hadis Hasan. Tentang kitab ini, agaknya Ibnu Hajar setuju dengan komentar Ibnu Naqthah yang menyatakan, "*Orang yang jujur akan menyadari bahwa ahli Hadis sesudah al-Khathib akan merujuk kepadanya*".³¹

Sedangkan kitab "*Muqaddimah fi Ulum al-Hadis*" karya Ibnu Shalah merupakan karya terbaik yang disusun oleh ulama setelah itu, meski harus diingat bahwa Ibnu Shalah lebih banyak melakukan sistematika karya ulama sebelumnya seperti al-Hakim dan al-Baghdadi. Juga, meskipun Ibnu Shalah mampu menulis sampai 65 macam kaidah penentuan status hadis bukan berarti bukunya adalah segala-galanya dalam Ilmu Hadis karena ia sendiri menyebutkan bahwa Ilmu Hadis itu banyak cabangnya yang ia sendiri tidak bisa membatasinya dalam jumlah tertentu.

Jika dilihat lebih rinci, maka tampak karya Ibnu Shalah merupakan karya Ilmu Hadis yang paling baik. Hal ini dapat dikatakan wajar karena pada masa kehidupan Ibnu Shalah merupakan puncak kematangan Ilmu Hadis, walaupun pada dasarnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah sendiri tidak merupakan jaminan kelengkapan dari segala aspek Ilmu Hadis. Ketika Ibnu Hajar menilai "*Muqaddimah Ulum al-Hadis*", ia pun tidak lupa membuat catatan-catatan yang dihimpun dalam suatu karyanya yang berjudul "*al-Nukat ala Ibn Shalah*".

Sudah menjadi suatu kewajaran, jika sesuatu telah mencapai puncak kematangan maka yang terjadi selanjutnya bukan lagi merumuskan kaidah-kaidah baru melainkan banyak terfokus kepada penerangan, *ikhtishar*, komentar atau bahkan kritik. Demikian pula, dalam perkembangan ilmu Hadis ini yang mana para generasi lanjut pasca Ibnu Shalah lebih banyak merujuk kepada kitab-kitab utama ilmu Hadis tersebut.

Apabila kita teliti, ternyata metode kompilasi kitab-kitab yang pertama muncul dalam ilmu Hadis seperti Imam ar-Ramahurmuzy, al-Hakim dan al-Khathib al-Baghdadi terdapat perbedaan mendasar dengan system komposisi yang dipakai Ibnu Shalah dalam karyanya, yakni pengumpulan berbagai pendapat ulama yang saling berbeda dengan menyandarkan kepada sanadnya masing-masing pendapat dengan menuangkan banyak contoh yang menjelaskan pendapat-pendapat itu. Sementara Ibnu Shalah juga generasi selanjutnya cenderung mencukupkan dengan menyebut kaidah-kaidahnya tanpa menuliskan sanad, terkadang mengeluarkan sebagian contoh, kadang juga menyebutkan pendapat sebagian imam yang kompeten dalam kajian ilmu Hadis ini sehingga penulisannya menjadi lebih ringkas.

V. Kesimpulan

Pada dasarnya, munculnya nuansa perbedaan dalam perkembangan ilmu hadis tiap-tiap periode diatas memberikan indikasi bahwa setiap ahli Hadis dan Ilmu Hadis mempunyai visi tersendiri, bukan hanya dalam menyusun sistematika penulisan Hadis, tetapi juga dalam mensosialisasikan kaidah-kaidah yang dibangunnya yang mana semua itu ikut memperkaya khazanah intelktual muslim secara umum dalam memperdalam kajian ilmu hadis.

Wallahu a'lam

Endnote

¹ Ibrahim Anis dkk, "*al-Mu'jam al-Wasith*", (Cairo, al-Majma' al-Lughawy, 1972), Juz. I, hal. 159

² Seperti ketika Rasul bersemedi di Gua Hira, dan budi pekertinya yang agung sebagaimana yang disaksikan oleh Khadijah: "sekali-kali Allah tidak akan memberikan penderitaan atasmu, karena engkau sesungguhnya telah menyambung silaturrahi, menanggung beban, memulyakan tamu dan senantiasa menolong kepada para penyeru kebenaran...". Meskipun Ibn Taimiyah termasuk salah satu ulama yang sepakat dengan definisi ini, namun ia menyatakan bahwa perbuatan Muhammad sebelum pengangkatan Nabi tidak untuk diikuti umatnya.

³ Dr. Muhammad Thahir al-Jawaby, *Juhudul Muhadditsin fi Naqdi Matn al-Hadits an-Nabawy*, (Tunis, Muassasah Abd. Karim bin Abdillah, 1991) Hal. 59

⁴ Ibid, Hal. 60

⁵ Dr. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *As-Sunnah Qabla Tadwin*, (Beirut, Dar el-Fikr, 1997) Cet. VI, hal 19

⁶ Prof. Drs. H. Endang Soetari, *Ilmu Hadits; Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung, Amal Bakti Press, 2000) Cet. II, hal 4-5

⁷ Ibid, hal. 9

⁸ *Jarh* artinya mencacatkan, yakni menuturkan sebab-sebab keaiban rawi. Perbuatan *Jarh/Tajrih* termasuk mengumpat yang dibolehkan oleh agama, sebab untuk keperluan agama dan tidak melampaui batas kemanusiaan. Sedangkan *Ta'dil* artinya menganggap adil seorang rawi, yakni memuji rawi dengan sifat-sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima (*maqbul*).

⁹ Dr. Shubhi Shalih, "*Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*", (Beirut, Dar el-Ilm el-Malayin, 1999) Cet. XXIII, hal. 388

¹⁰ Tentang usia Imam Syafi'i dalam menghafal *Muwatha'*, sementara ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan umurnya saat itu 10 tahun, ada pula yang mengatakan bahwa saat itu usia Imam Syafi'i telah mencapai 13 tahun. Lihat Ibid

¹¹ Muhammad Muhammad Abu Zahw, "*Al-Hadits wa al-Muhadditsun*" (Cairo, Maktabah Taufiqiyah, t. t.) hal. 299

¹² Dalam makalah ini, penulis tidak membedakan definisi Sunnah dan Hadis

¹³ Pengantar Nurcholis Madjid dalam: "Ar-Risalah Imam Syafi'i", Terj. Ahmadi Thaha, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996), cet. IV, hal. XV

¹⁴ *Tadlis* secara *letterlijk* berarti "ketidakjujuran", yang biasa mencakup usaha menginterpolasi (merubah-ubah) nama satu perawi terpercaya atau melenyapkan nama-nama perawi yang didiskreditkan dari isnad.

¹⁵ Imam Syafi'i, op.cit, hal. 183

¹⁶ *Mursal* secara *letterlijk* berarti "pelepasan". Dalam Ilmu Hadis, *Mursal* berarti segala sesuatu yang di *rafa*'kan Tabi'in dengan mengatakan "Rasulullah bersabda..." tanpa diketahui dengan jelas rangkaian sanadnya.

¹⁷ Imam Syafi'i, op.cit, hal. 219

¹⁸ Imam Nawawi dalam *Ta'rif bil Imam Muslim*, "Shahih Muslim". (Beirut, Dar el-Kutub el-Alamiah, 2000), cet. I, hal 5

¹⁹ *Munkar* adalah hadis yang diriwayatkan perawi lemah dan bertentangan dengan apa yang diriwayatkan perawi terpercaya

²⁰ 'An'anah adalah isnad yang hanya menyebutkan (fulan dari fulan...). Menurut mayoritas ulama hadis yang diriwayatkan dengan 'an'anah ini sama hukumnya dengan hadis *Mursal* dengan syarat terbebas dari "ketidakjujuran" (*tadlis*). Mengenai syarat ini masih diperselisihkan oleh para ulama termasuk Imam Muslim sendiri yang cenderung untuk menerima hadis Mu'an'an tanpa syarat apapun. Lihat Muqaddimah Imam Nawawi dalam "Shahih Muslim", op. cit, hal. 35

²¹ Shidqi M. Jamil dalam Tarjamah Tirmidzi, "Sunan at-Tirmidzi" (Beirut, Dar el-Fikr, 1994) hal. 47-48

²² Dr. Nuruddin 'Itr, *Manhaj Naqd fi Ulum al-Hadis*, (Beirut, Dar el-Fikr, 1997) Cet. III, hal. 62

²³ Ajjaj al-Khatib dalam muqaddimah kitab Imam Ramhurmuzy, "al-Muhaddits al-Fashil" (Beirut, Dar el-Fikr, 1984), cet. III, hal. 10-11

²⁴ Mu'dzam Husain, dalam Tadzkirah al-Mushannif, "Ma'rifah Ulum al-Hadits" (Beirut, Dar el-Kutub el-Ilmiah, 1977) cet. II, hal. h, w, z.

²⁵ M. Thahir al-Jawaby, op. cit, hal. 76

²⁶ Ahmad Umar Hasyim dalam biografi Khatib Baghdadi, "Al-Kifayah fi Ilm ad-Dirayah" (Beirut, Dar el-Kitab el-Araby, 1986), cet. II, hal.10

²⁷ Dikutip dari Prof. Endang Soetari, op. cit, hal.. 254

²⁸ Yaitu madrasah yang didirikan oleh "Sitt asy-Syam" Rabi'ah Khatun binti Najmuddin Ayyub bin Syadi sebelum wafatnya tahun 616 H.

²⁹ Lihat Aisyah Abdurrahman (Bintu Syathi') tentang biografi Ibnu Shalah dalam "Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasin al-Ishthilah" (Cairo, Dar el-Ma'arif, 1989),hal. 26-27

³⁰ dikutip dari M. Thahir al-Jawaby, op. cit, hal. 77

³¹ dikutip dari Muhammad Abu Zahw, op. cit, hal. 490

DAFTAR PUSTAKA

1. Ibnu Shalah, "Muqaddimah", *tahqiq* Aisyah Abdurrahman, Cairo, Dar el-Ma'arif, 1989

2. Imam al-Hakim, "*Ma'rifah Ulum al-Hadits*", Beirut, Dar el-Kutub el-Ilmiah, 1977, cet. II
3. Khatib Baghdadi, "*Al-Kifayah fi Ilm ad-Dirayah*", Beirut, Dar el-Kitab el-Araby, 1986, cet. II
4. Imam Ramahurmuzy, "*al-Muhaddits al-Fashil*", Beirut, Dar el-Fikr, 1984, cet. III
5. Imam Muhammad bin Ja'far al-Kattani, "*ar-Risalah al-Mustathrafah*", Beirut, Dar el-Basyair el-Islamiah, 1993, cet V
6. Imam Badruddin Muhammad ibn Jama'ah, "*al-Manhal ar-Rawi fi Mukhtashar Ulum al-Hadits an-Nabawy*", Damaskus, Dar el-Fikr, 1986, cet II
7. Imam Tirmidzi, "*Sunan at-Tirmidzi*", Beirut, Dar el-Fikr, 1994
8. Imam Muslim, "*Shahih Muslim*", Beirut, Dar el-Kutub el-Alamiah, 2000, cet. I
9. Imam Syafi'i, "*Ar-Risalah Imam Syafi'i*", Terj. Ahmadi Thaha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996, cet. IV
10. Muhammad Muhammad Abu Zahw, "*Al-Hadits wa al-Muhadditsun*", Cairo, Maktabah Taufiqiyyah, t. t.
11. Dr. Nuruddin 'Itr, "*Manhaj Naqd fi Ulum al-Hadis*", Beirut, Dar el-Fikr, 1997 Cet. III
12. Dr. Shubhi Shalih, "*Ulum al-Hadis wa Musthalahu*", Beirut, Dar el-Ilm el-Malayin, 1999, Cet. XXIII
13. Dr. Muhammad Thahir al-Jawaby, "*Juhudul Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits an-Nabawy*", Tunis, Muassasah Abd. Karim bin Abdillah, 1991
14. Dr. Muhammad Ajjaj al-Khathib, "*As-Sunnah Qabla Tadwin*", Beirut, Dar el-Fikr, 1997, cet. VI
15. Dr. Ibrahim Anis dkk, "*al-Mu'jam al-Wasith*", Cairo, al-Majma' al-Lughawy, 1972
16. Prof. Drs. H. Endang Soetari, "*Ilmu Hadits; Kajian Riwayah dan Dirayah*", Bandung, Amal Bakti Press, 2000, Cet. II